



PUTUSAN

Nomor 3120 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **UMBU MANARA KAPITA**, bertempat tinggal di Radamata RT.005/RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. **RAMBU ANA CALEY – KAPITA**, bertempat tinggal di Jl Teratai Nomor 18 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
3. **UMBU LUNGGI KAPITA**, bertempat tinggal di Ngallu RT.001/RW.001, Desa Tanamanang, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
4. **UMBU HANGANJI KAPITA**, bertempat tinggal di Radamata RT.005/RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
5. **UMBU NINGUNG GEDING**, bertempat tinggal di Radamata RT.005/RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
6. **UMBU KUDU KAPITAS.Pt**, bertempat tinggal di Radamata RT.005/RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. **UMBU MANANG KAPITA**, bertempat tinggal di Radamata RT.005/RW.002 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umbu Tonga, S.H., Advokat. berkantor di Jl. Perdamaian Nomor – Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013



melawan

1. **PAULUS LOBA GELI**, bertempat tinggal di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr, Yohanis Mahemba, S.H., Advokat, berkantor di Wailiang, Jalan Ahmad Yani Nomor 130 A Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2012;
2. **CAMAT KOTA WAINGAPU** (Dahulu Camat Kopeta Waingapu) selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA HIBAH, berkedudukan di Jalan Adam Malik Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soeharto Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/para Pembanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/ Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek Para Penggugat bernama Umbu Hina Kapita memiliki seorang istri bernama Gheda Elisabeth Nadus dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak tunggal laki-laki bernama Umbu Haramburu Kapita dan selanjutnya ia memiliki seorang istri yang bernama Bepa Kalumbang dan dari perkawinan tersebut lahirlah anak-anak yaitu Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup kakek Para Penggugat bernama Umbu Hina Kapita adalah pemegang Hak Pakai atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan luas 1.215 M² (seribu dua ratus lima belas meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu;
Barat : Berbatasan Jalan Raya;
Selatan : Berbatasan Jalan Raya;
Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;
3. Bahwa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada poin (2) tersebut di atas, Pemegang Hak Pakai tanah tersebut adalah Kakek Para Penggugat bernama Umbu Hina Kapita berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 196 tahun 1981 selanjutnya disebut tanah sengketa;
4. Bahwa tanah sengketa tersebut kakek Para Penggugat Umbu Hina Kapita pada tanggal 8 Juni 1993 dan pada tanggal 17 Mei 1994 mengajukan permohonan kepada Tergugat III guna peningkatan hak atas tanah dari Hak Pakai menjadi Hak Milik atas tanah untuk dan atas namanya sendiri dan surat permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat III sampai dengan saat ini, justru sebaliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Kakek Para Penggugat Umbu Hina Kapita tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;
5. Bahwa kakek Para Penggugat Umbu Hina Kapita sebagai pemegang Hak Pakai berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 196 tahun 1981 tertanggal 9-7-1981, namun beberapa bulan kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin kakek Para Penggugat Umbu Hina Kapita, Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor: 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 kepada Tergugat I;
6. Bahwa patut diduga telah terjadi rekayasa (Manipulasi) data atas terbitnya Akta Hibah Nomor: 06/November/1981, tertanggal 9 November 1981 antara Tergugat I dan Tergugat II karena pada kenyataannya kakek Para Penggugat bernama Umbu Hina Kapita sebagai pemegang Hak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai pernah mengajukan peningkatan hak atas tanah sengketa tersebut namun tidak pernah dikabulkan sampai kakek Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, sehingga dengan demikian harus dinyatakan Akta Hibah Nomor: 06/November/1981, tertanggal 9 November 1981 adalah cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor: 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 yang cacat hukum tersebut, Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat I. Oleh karena Akta Hibah Nomor: 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 adalah cacat hukum maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut oleh Tergugat III kepada Tergugat I adalah juga cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor: 06/November/ 1981, tertanggal 9 November 1981 yang cacat hukum kepada Tergugat I dan tindakan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum telah membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari Umbu Hina Kapita (Almarhum) yang meninggal dunia tahun 2002 dan anaknya Umbu Haramburu Kapita (Almarhum) yang meninggal tahun 1996;
9. Bahwa tindakan Tergugat I sekarang ini menguasai tanpa hak tanah sengketa tersebut dan membangun sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;
10. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang akurat maka Para Penggugat, memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
11. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa dalam perkara ini tidak dipindahtanggankan dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau keseluruhannya, mohon Pengadilan Negeri Waingapu meletakkan Sita Jaminan atas lokasi tanah sengketa;
12. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini nantinya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas hari) sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah Umbu Hina Kapita (Kakek para Penggugat) adalah pemegang Hak Pakai Atas Tanah yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (Sekarang beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur) dengan luas 1.215 M² (seribu dua ratus lima belas Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H., dan U.K Makambombu;

Barat : Berbatasan Jalan Raya;

Selatan : Berbatasan Jalan Raya;

Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;

berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 196 tahun 1981;

3. Menyatakan hukum sah Umbu Hina Kapita (Almarhum) memiliki seorang anak laki-laki bernama Umbu Haramburu Kapita (Almarhum), selanjutnya Umbu Haramburu Kapita (Almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum;
4. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum Akta Hibah Nomor: 06/ November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I (Paulus Loba Geli);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terjadi verzet, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan tetap berharga "Sita Jaminan" yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 (empat belas) hari sejak isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menyangkal dan menolak atas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan jelas;
2. Bahwa di halaman 3 (tiga) point 3 (tiga) gugatan Penggugat nama lengkap : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia benar sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2006, Nomor 03 tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur adalah tidak benar jadi yang benar adalah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2006, tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
3. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, sebab Tergugat III adalah instansi pelayanan publik dan sertifikat adalah produk hukum tata usaha negara jadi perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 Jo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah pasal 55 Ayat (1) dan ayat (2) sbb:

- 1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;
- 2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Untuk itu supaya Bapak Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat maka dalam beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.WNP tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah Uumbu Hina Kapita (Kakek para Penggugat) adalah pemegang Hak Pakai Atas Tanah yang terletak di Desa Kamalaputi, Kecamatan Kopeta Waingapu, Kabupaten Sumba Timur (sekarang beralamat di Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur) dengan luas 1.215 M² (seribu dua ratus lima belas Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan D. Pandango, S.H dan U.K Makambombu;

Barat : Berbatasan Jalan Raya;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatasan Jalan Raya;

Utara : Berbatasan dengan Drs. Ngailu Djukatana;

berdasarkan Gambar Situasi (GS) Surat ukur Nomor 296/1981 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 196 tahun 1981;

3. Menyatakan hukum sah Umbu Hina Kapita (Almarhum) memiliki seorang anak laki-laki bernama Umbu Haramburu Kapita (Almarhum), selanjutnya Umbu Haramburu Kapita (Almarhum) memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang bersama-sama Tergugat II menerbitkan Akta Hibah Nomor 06/November.1981 tertanggal 9 November 1981 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 196 tahun 1981 yang semula atas nama Umbu Hina Kapita menjadi atas nama Paulus Loba Geli dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 tahun 1981 atas nama Dokterandus Paulus Loba Geli adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum Akta Hibah Nomor: 06/November/1981 tertanggal 9 November 1981 dan oleh karenanya batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum serta batal demi hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I (Paulus Loba Geli);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 64/PDT/2013/PTK. tanggal 24 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 16/Pdt/G/2012/ PN.Wnp. tanggal 24 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 16/Pdt.G/2012/ PN.Wnp tanggal 24 April 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 diajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/PDT.G/2013/PN.WNP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2013, kemudian para Termohon Kasasi/ Tergugat I, II dan III/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Waingapu pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan permohonan kasasi telah diajukan pada tanggal 23 September 2013, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan memori kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **UMBU MANARA KAPITA**, 2. **RAMBU ANA CALEY – KAPITA**, 3. **UMBU LUNGGI KAPITA**, 4. **UMBU HANGANJI KAPITA**, 5. **UMBU NINGUNG GEDING**, 6. **UMBU KUDU KAPITAS.Pt**, 7. **UMBU MANANG KAPITA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 3120 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)